



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di dusun III Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 11 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 12 Juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 244/42/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I lahir 12 Juli 2011 (dalam asuhan Penggugat).
3. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat Ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat didesa Sumber Mulya akan tetapi pada saat Anak I berumur dua bulan Tergugat pamit pergi menjenguk orang tuanya didesa Batu Hitam, namun sampai sekarang tidak mau kembali kepada Penggugat meskipun Penggugat telah mengajak Tergugat untuk kembali.
5. Bahwa selama meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita karena harus mencari nafkah seorang diri.
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengadukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 12 Agustus 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/42/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dikarunia seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya;-



- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu berusia 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang, kurang lebih 2 (dua) tahun;-
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathinnya kepada Penggugat dan anaknya;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, dibantu oleh orang tua kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dikarunia seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya;-

Hal. 5 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu berusia 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang, kurang lebih 2 (dua) tahun;-
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathinnya kepada Penggugat dan anaknya;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, dibantu oleh orang tua kandung Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/42/XII/2009; tanggal 21 Desember 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, dan Penggugat tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II terbukti bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I berumur

Hal. 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



dua bulan Tergugat pamit pergi menjenguk orang tuanya didesa Batu Hitam, namun sampai sekarang tidak mau kembali kepada Penggugat meskipun Penggugat telah mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II terbukti bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan pihak Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah, khususnya pada point (1) yang bunyinya “ Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut”, sedang Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut dan ia telah membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, maka dengan demikian syarat taklik talak itu telah terpenuhi dan sekaligus telah terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar janji ta`lik talaknya, maka harus dinyatakan bahwa talak satu khul`i Tergugat telah jatuh terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Syar`i dari kitab *As-Syarqowi `alat Tahrir* Juz II hlm 302 yang berbunyi :



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها بمقتضى

اللفظ

Artinya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 3 dan 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *khul'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Simpang Raya, Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Nuhon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,-(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.Hi, MH. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Khumaeni, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmaidah, S.Hi, MH.

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Hakim Anggota



Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Khumaeni, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	30.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)